



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SALINAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN *WEBSITE*, DOMAIN DAN SUB DOMAIN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA DOMAIN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *e-government*, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan *website*, domain dan sub domain SKPD serta domain desa di Kabupaten Kubu Raya perlu adanya suatu pedoman atau acuan yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Website*, Domain dan Sub Domain Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Domain Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE*, DOMAIN DAN SUB DOMAIN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA DOMAIN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
6. Dinas Teknis adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Kubu Raya.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Elektronik *Government* yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah sistem informasi dan layanan Pemerintah Daerah berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
10. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah internet.
11. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi.
12. Database adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
13. *Lay Out* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
14. Aplikasi Standar adalah aplikasi yang menjadi patokan, standar, norma dan aturan berlaku secara umum.
15. *Hosting* adalah layanan yang memuat keseluruhan *website* pada suatu perangkat keras komputer/server yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
16. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengelola suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
17. Standardisasi penyelenggaraan *website* pada internet selanjutnya disebut standardisasi *website* adalah standar dalam penggunaan maupun pengembangan *website* pada internet yang dikelola oleh setiap SKPD.
18. Lapisan Presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
19. Navigasi adalah kapasitas yang memberikan kemampuan untuk menentukan halaman, muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
20. Pembangunan *website* adalah aktifitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal sehingga terwujud suatu *website*.
21. Web master adalah orang yang bertugas mengelola suatu *website* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.

22. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
23. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari satu atau beberapa sumber.
24. Editor adalah seorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga layak untuk disajikan dalam bentuk data dan/atau informasi.
25. Interoperabilitas adalah kerja sama antara *website* milik SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Portal Web adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
27. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang, atau kendali pada internet.
28. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
29. Registra nama domain adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran nama domain tingkat kedua dan nama domain tingkat turunan untuk kebutuhan instansi Penyelenggara Negara.
30. Subdomain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dari domain utama.
31. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik dengan menggunakan teknologi informatika dan komunikasi.
32. Konten adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya yang berbentuk digital.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. acuan atau pedoman dalam pengelolaan *website* sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. mengatur pengelolaan domain dan sub domain SKPD serta domain Desa di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar:

- a. terkelolanya domain dan sub domain SKPD serta domain Desa dengan baik, sehingga mempercepat penyelenggaraan *e-government* dan terwujudnya transparansi publik;
- b. tertatanya domain dan sub domain SKPD serta domain Desa;
- c. melindungi kepentingan SKPD dan Pemerintah Desa dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan dan penggunaan nama sub domain dan domain desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan kemudahan bagi SKPD dan Pemerintah Desa di daerah dalam memperoleh dan menggunakan nama domain dan sub domain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. *website* Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pembangunan dan pengembangan;
- d. konten *website*;
- e. navigasi;
- f. keamanan informasi;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. nama domain dan sub domain SKPD serta domain Desa;
- i. pengelolaan domain dan subdomain;
- j. server nama domain dan sub domain; dan
- k. pembiayaan.

BAB III WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, pembinaan sosial dan kemasyarakatan kepada publik.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui domain Pemerintah Daerah.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* SKPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas teknis.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

BAB V
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Pembangunan

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan *website* SKPD harus berpedoman pada standarisasi pembangunan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan *website* SKPD harus memperhatikan aspek interoperabilitas dan kompatibilitas untuk mendukung keberhasilan laman Pemerintah Daerah.
- (3) Standarisasi pembangunan *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pedoman standarisasi pembangunan laman Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 8

- (1) SKPD dapat melakukan pengembangan, perubahan dan/atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur dari *website* SKPD yang terbangun dan sudah memenuhi standarisasi.
- (2) Rencana pengembangan, perubahan dan/atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Dinas teknis.

BAB VI
KONTEN *WEBSITE*

Pasal 9

- (1) Konten dari *website* Pemerintah Daerah dan *website* SKPD pada prinsipnya memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.
- (3) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standarisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Konten *website* Pemerintah Daerah dan/atau SKPD tidak boleh berisikan konten yang bersifat:
 - a. melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengandung unsur SARA;
 - c. mengandung unsur pornografi; dan/atau
 - d. komersial.

BAB VII NAVIGASI

Pasal 10

- (1) *Website* Pemerintah Daerah dan *website* SKPD harus menggunakan navigasi (*web navigation*) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna.
- (2) Untuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola *website* dapat menggunakan:
 - a. fitur pencarian (*search bar*) konten dalam Portal Web dan/atau *website*;
 - b. peta Portal Web dan/atau *website*; dan
 - c. tautan Portal Web dan/atau web induk pada *website* SKPD.

BAB VIII KEAMANAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) *Website* Pemerintah Daerah (induk) dan *website* SKPD harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi.
- (2) Dalam hal ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *website* harus beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
- (3) Penyelenggaraan *website* wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas teknis.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada SKPD yang menyelenggarakan *website*.

BAB X
NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA DOMAIN DESA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan melalui domain daerah.
- (2) Domain daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. domain utama;
 - b. domain layanan publik; dan
 - c. sub domain SKPD.

Pasal 15

- (1) Domain utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a menggunakan nama resmi atau singkatan resmi daerah.
- (2) Domain utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah `kuburayakab.go.id`.

Pasal 16

- (1) SKPD yang mempunyai layanan publik dapat menggunakan nama domain layanan publik setelah berkoordinasi dengan Dinas teknis.
- (2) Nama domain layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama resmi layanan publik SKPD.
- (3) Nama domain layanan publik SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format karakter nama (layanan publik) `go.id` atau karakter nama (layanan publik).`id`.

Pasal 17

- (1) Sub domain SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. nama sub domain SKPD;
 - b. nama sub domain aplikasi yang diperlukan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - c. nama sub domain kegiatan SKPD.
- (2) Nama sub domain SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama resmi SKPD dan/atau aplikasi khusus yang diletakkan di depan nama *website* dan domain utama Pemerintah Daerah dengan didahului dengan tanda baca titik (dot).
- (3) Nama sub domain SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan format `www.(nama SKPD atau singkatan/akronim nama SKPD).kuburayakab.go.id`.
- (4) Nama sub domain aplikasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan format `www.(nama aplikasi atau singkatan/akronim aplikasi).kuburayakab.go.id`.
- (5) Nama sub domain kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan format `www.(nama kegiatan SKPD).kuburayakab.go.id`.

Pasal 18

Nama sub domain SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pemerintah Desa harus menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan desa melalui domain desa.

Pasal 20

- (1) Nama domain Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama resmi Desa yang diletakkan di depan kata desa.id dengan didahului dengan tanda baca titik (dot).
- (2) Nama domain Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format `www.(karakter nama desa, atau singkatannya).desa.id` atau `(karakter nama desa-nama kecamatan atau singkatannya).desa.id`.

Pasal 21

Nama domain Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) SKPD berhak menggunakan nama domain layanan publik yang telah ditetapkan atau didaftarkan.
- (2) SKPD berhak menggunakan sub domain yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap SKPD bertanggung jawab terhadap penggunaan nama domain layanan publik dan sub domain yang telah ditetapkan dan/atau didaftarkan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa berhak menggunakan nama domain yang telah ditetapkan dan/atau didaftarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap penggunaan nama domain yang telah ditetapkan dan/atau didaftarkan.

Pasal 24

Penggunaan nama domain layanan publik dan sub domain SKPD serta domain desa harus didasarkan pada kepentingan masyarakat serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGELOLAAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 25

- (1) Pengelolaan domain utama, domain layanan publik dan sub domain SKPD diselenggarakan oleh Dinas teknis.
- (2) Pengelolaan domain desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau dengan difasilitasi oleh Dinas teknis.
- (3) Pengelolaan domain utama, domain layanan publik dan domain desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran nama domain utama, domain layanan publik dan domain desa;
 - b. penetapan dan perubahan pejabat nama domain utama, domain layanan publik dan domain desa;
 - c. perubahan nama domain utama, domain layanan publik dan domain desa; dan
 - d. perpanjangan nama domain utama, domain layanan publik dan domain desa.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran nama domain utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a diajukan oleh Seketaris Daerah kepada registra nama domain atas usulan Dinas teknis.
- (2) Pendaftaran nama domain layanan publik sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf a diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada registra nama domain atas usulan Dinas teknis setelah berkoordinasi dengan SKPD pelaksana layanan publik.

Pasal 27

Sekretaris Daerah menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada dinas teknis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan domain sebagai Pejabat Nama Domain utama yang bertugas mengelola nama domain daerah.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran nama domain desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a diajukan oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah kepada registra nama domain.
- (2) Pendaftaran nama domain desa diajukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pejabat Nama Domain Desa oleh Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran nama domain desa diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat nama domain utama setelah mendapatkan kuasa Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Penetapan dan perubahan pejabat nama domain utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan pejabat nama domain utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pejabat nama domain utama yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan domain.

Pasal 30

- (1) Penetapan dan perubahan pejabat nama domain desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Perubahan pejabat nama domain desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pejabat nama domain desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan domain.

Pasal 31

- (1) Perubahan nama domain daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, dilakukan apabila terdapat perubahan kelembagaan daerah.
- (2) Perubahan nama domain daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa perubahan nama domain utama, nama domain layanan publik dan sub domain yang telah ada dan/atau penambahan/pengurangan nama domain utama, nama domain layanan publik dan sub domain sesuai dengan kebutuhan SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Perubahan nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh SKPD kepada Dinas teknis.

Pasal 32

- (1) Perubahan nama domain desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, dilakukan apabila ada permintaan dari Kepala Desa.
- (2) Perubahan nama domain desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Desa atau Sekretaris Daerah kepada registra nama domain.
- (3) Perubahan nama domain desa yang diajukan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Nama Domain Utama setelah mendapatkan kuasa Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Perpanjangan nama domain daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh Pejabat nama domain utama.
- (2) Perpanjangan nama domain desa sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh Pejabat nama domain utama atau Pejabat nama domain desa.

BAB XII

SERVER NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 34

- (1) Server domain daerah dan sub domain SKPD serta domain desa wajib menggunakan server yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Domain dan sub domain SKPD serta domain desa wajib menggunakan alamat protokol internet (*Internet Protocol/IP Address*) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penggunaan server dan *Internet Protocol Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan agar terjadi pemusatan data dan memudahkan koordinasi pengelolaan data domain dan sub domain serta menjaga keamanan informasi.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan pengelolaan *website*, domain dan sub domain Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan dan pengelolaan *website* dan domain desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) SKPD yang telah menggunakan sub domain sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemerintah Desa yang telah menggunakan domain selain desa.id sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemerintah Desa yang telah memiliki domain desa.id sebelum adanya Peraturan Bupati ini, tetap diakui sebagai domain desa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Agustus 2020

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

ttd

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya


SRI WIJASTUTI

LAMPIRAN I
SALINAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN *WEBSITE*, DOMAIN DAN
SUB DOMAIN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH SERTA DOMAIN
DESA

PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. Standardisasi *Website*

Standardisasi *website* di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil daerah. Latar belakang diperlukan keseragaman ini adalah untuk:

- a. memudahkan proses interoperabilitas *website* SKPD;
- b. mewujudkan prinsip "*one put for many purpose*", dimana semua *website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan *website* kuburayakab.go.id;
- c. membangun ciri khas *website* daerah;
- d. memudahkan pengunjung *website* dalam melakukan navigasi pada situs-situs Pemerintah Daerah; dan
- e. memberikan panduan pengelolaan *website* pada seluruh SKPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Lampiran Presentasi *Lay Out* dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar *Lay Out* dan Navigasi Standar *website* SKPD meliputi:

- a. desain yang memanfaatkan *Cascading Style Sheet (CSS)* pada keseluruhan *in style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan *Lay Out* yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap situs;
- b. terstruktur halaman baik *header*, struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama serta *footer*; dan
- c. *header* gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki *website* tersebut, lambang Daerah, fasilitas meliputi peta situs, *search*, home, kontak struktur pengelola *website* dan tanggal.

III. Standar Konten/Menu

a. Informasi dasar

- 1) profil SKPD, yang berisi gambaran umum, sejarah, sambutan, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, data pejabat dan pegawai SKPD;
- 2) berita terbaru seputar SKPD tersebut dan berita lain yang berhubungan serta relevan;
- 3) artikel yaitu tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;
- 4) galeri berupa kumpulan album gambar atau video yang dapat dilihat pengunjung berdasarkan kategori;
- 5) layanan informasi yang diberikan oleh SKPD atau berhubungan dengan ruang lingkup serta fungsinya; dan
- 6) kontak/*contact us* yang berisi tentang identitas SKPD seperti alamat, *map* lokasi, *email* dan nomor telepon SKPD pemilik *website*.

- b. Data Statistik dalam bentuk agregat, angka, tabulasi dan grafik;
- c. Agenda SKPD, dan dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, *event*, pameran dan sebagainya;
- d. Buku Tamu (buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung laman);
- e. Link *website* yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD;
- f. *search engine* yang terdiri atas *search* biasa dan/atau *advanced search*;
- g. keterangan tanggal modifikasi pada bagian statis maupun dinamis yang menunjukkan waktu/keterangan modifikasi informasi, dapat berupa catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian *website*;
- h. *footer* pemilik *website* serta tahun pengembangan;
- i. navigasi pengunjung yang dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses;
- j. narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah dan/atau program prioritas masing-masing SKPD;
- k. kebijakan dan produk hukum pada Pemerintah Daerah dan/atau SKPD;
- l. profil layanan publik pada SKPD yang melaksanakan layanan publik; dan
- m. akun resmi media sosial SKPD.

IV. Penambahan Konten/Menu

Pada dasarnya, menu standar di dalam *website* SKPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan SKPD, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas dalam menunjang *website* kuburayakab.go.id.

Selain itu menjadi kewenangan SKPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan Data base *website* SKPD telah dilakukan standardisasi *website* dan interoperabilitas sebagai penunjang *website* kuburayakab.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan penambahan, maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas teknis.

V. Struktur Menu (*Struktur Content*)

Struktur menu pada setiap SKPD tergantung dari kepentingan SKPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- b. pengelompokan kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- c. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta laman;
- d. memiliki administrasi untuk pengaturan;
 - 1) manajemen menu (*Content Management System*);
 - 2) manajemen *User*; dan
 - 3) manajemen *Approval* (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb.)

VI. Penamaan *E-mail*

Penamaan akun *e-mail* SKPD berdasarkan nomenklatur SKPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas teknis.

Contoh penamaan akun *e-mail* sebagai berikut:

Bupati (bupati@kuburayakab.go.id)

Wabup (wabup@kuburayakab.go.id)

Sekda (sekda@kuburayakab.go.id)

SKPD (diskominfo@kuburayakab.go.id)

VII. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh laman di lingkungan Pemerintah Daerah, baik untuk laman induk maupun laman SKPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. stabil dan aman;
- b. *open source software*;
- c. tidak melanggar hak cipta siapapun; dan
- d. hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

VIII. Organisasi Pengelola Website SKPD

- a. Setiap *website* SKPD dikelola oleh tim pengelola *website*.
- b. Tim pengelola *website* ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- c. Susunan tim pengelola *website* meliputi:
 - 1) Penanggungjawab: Kepala SKPD;
 - 2) Ketua/Manajer laman: Kepala Bidang SKPD/Kepala Bagian SKPD/Sekretaris Kecamatan;
 - 3) Sekretaris: Kepala Seksi SKPD/Kepala Sub Bagian SKPD;
 - 4) Administrator *Website*; dan
 - 5) Operator *Website*.
- d. Tim pengelola *website* bertugas:
 - 1) Penanggungjawab: mendisposisi data untuk dipublikasi;
 - 2) Ketua/Manajer laman: menerima disposisi dan menyetujui data untuk dipublikasikan serta melakukan monitoring guna perbaikan kualitas data;
 - 3) Sekretaris: menerima, menginventarisir dan memverifikasi data serta memeriksa hasil data yang sudah diunggah pada *website*;
 - 4) Administrator *Website*: memastikan *website* berjalan normal, *update* dan pemeliharaan sistem, keamanan dan *backup* secara berkala; dan
 - 5) Operator *Website*: menyusun data yang berupa teks, foto maupun video dan kemudian diunggah ke *website*.
- e. Tim pengelola *website* berkoordinasi dengan Dinas teknis.

IX. Mekanisme Kerja Akses Internet

Dalam melaksanakan mekanisme akses internet diatur sebagai berikut:

- a. SKPD menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting website* yang dimiliki kepada Dinas teknis;
- b. SKPD memberitahukan alamat URL *website* kepada Dinas teknis, agar dapat *men-direct* alamat URL tersebut dan/atau menjadi bagian dari subdomain *kuburayakab.go.id*;
- c. Pelaksanaan *upload* Aplikasi dan Database dilakukan sendiri oleh pihak administrator *website* SKPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk SKPD;
- d. Setelah proses *upload* aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator *website* SKPD melakukan tahapan uji coba operasional;
- e. Pihak Dinas teknis hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses *website* induk (*kuburayakab.go.id*), sedangkan yang menyangkut *website* SKPD baik *updating* menu, konten dan datanya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola *website* SKPD.

- X. Standardisasi Pembangunan *Website* di Lingkungan Pemerintah Desa
Standardisasi Pembangunan *website* di lingkungan Pemerintah Desa
berpedoman pada standardisasi pembangunan *website* Pemerintah
Daerah.

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



SRI WIJASTUTI

LAMPIRAN II
SALINAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN *WEBSITE*, DOMAIN DAN
SUB DOMAIN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH SERTA DOMAIN DESA

NAMA SUB DOMAIN SKPD

NO.	NAMA SKPD	SUB DOMAIN
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	setda.kuburayakab.go.id
2.	Sekretariat DPRD	setwan.kuburayakab.go.id
3.	Inspektorat Daerah	inspektorat.kuburayakab.go.id
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	dikbud.kuburayakab.go.id
5.	Dinas Kesehatan	dinkes.kuburayakab.go.id
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	pupr.kuburayakab.go.id
7.	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.kuburayakab.go.id
8.	Dinas Sosial	dinsos.kuburayakab.go.id
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pemdes.kuburayakab.go.id
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.kuburayakab.go.id
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.kuburayakab.go.id
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dp3kb.kuburayakab.go.id
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dukcapil.kuburayakab.go.id
14.	Dinas Perhubungan	dishub.kuburayakab.go.id
15.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	arpusda.kuburayakab.go.id
16.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	dkumpp.kuburayakab.go.id
17.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	disporapar.kuburayakab.go.id
18.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	disnakertrans.kuburayakab.go.id

19.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	dkpp.kuburayakab.go.id
20.	Dinas Perkebunan	disbun.kuburayakab.go.id
21.	Dinas Perikanan	perikanan.kuburayakab.go.id
22.	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.kuburayakab.go.id
23.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	bappeda.kuburayakab.go.id
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm.kuburayakab.go.id
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	bpkad.kuburayakab.go.id
26.	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	bpprd.kuburayakab.go.id
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.kuburayakab.go.id
28.	Kecamatan Sungai Raya	sungairaya.kuburayakab.go.id
29.	Kecamatan Sungai Ambawang	sungaiambawang.kuburayakab.go.id
30.	Kecamatan Sungai Kakap	sungaikakap.kuburayakab.go.id
31.	Kecamatan Rasau Jaya	rasaujaya.kuburayakab.go.id
32.	Kecamatan Terentang	terentang.kuburayakab.go.id
33.	Kecamatan Batu Ampar	batuampar.kuburayakab.go.id
34.	Kecamatan Teluk Pakedai	telukpakedai.kuburayakab.go.id
35.	Kecamatan Kuala Mandor B	kmb.kuburayakab.go.id
36.	Kecamatan Kubu	kubu.kuburayakab.go.id

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



SRI WIJASTUTI

LAMPIRAN III
SALINAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN *WEBSITE*, DOMAIN DAN
SUB DOMAIN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH SERTA DOMAIN
DESA

NAMA DOMAIN DESA

NO.	NAMA DESA	DOMAIN
1	2	3
1.	Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya	sungairaya.desa.id
2.	Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya	sungaiambangah.desa.id
3.	Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya	aranglimbung.desa.id
4.	Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya	kuala-dua.desa.id
5.	Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya	tebangkacang.desa.id
6.	Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya	sungaiasam.desa.id
7.	Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya	pulaulimbung.desa.id
8.	Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya	kapur.desa.id
9.	Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya	gunungtamang.desa.id
10.	Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya	sungaibulan.desa.id
11.	Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya	limbung.desa.id
12.	Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya	telukkapuas.desa.id
13.	Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya	madu-sari.desa.id
14.	Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya	mekar-sari.desa.id
15.	Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya	mekarbaru.desa.id

1	2	3
16.	Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya	sungairayadalam.desa.id
17.	Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya	parit-baru.desa.id
18.	Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya	pulaujambu.desa.id
19.	Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya	kalibandung.desa.id
20.	Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya	muara-baru.desa.id
21.	Desa Kuala Mandor B Kecamatan Kuala Mandor B	kualamandorB.desa.id
22.	Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor-B	kubupadi.desa.id
23.	Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B	kualamandorA.desa.id
24.	Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B	retok.desa.id
25.	Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B	sungaienau.desa.id
26.	Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang	simpangkanan.desa.id
27.	Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang	megatimur.desa.id
28.	Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang	bengkarek.desa.id
29.	Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang	linggaambawang.desa.id
30.	Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang	ambawangkuala.desa.id
31.	Desa Jawa tengah Kecamatan Sungai Ambawang	jawatengahambawang.desa.id
32.	Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang	durianambawang.desa.id
33.	Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang	pancaroba.desa.id
34.	Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang	puguk.desa.id

1	2	3
35.	Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang	korek.desa.id
36.	Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang	pasak.desa.id
37.	Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang	pasakpiang.desa.id
38.	Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang	telukbakung.desa.id
39.	Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang	sungaimalaya.desa.id
40.	Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang	amperaraya.desa.id
41.	Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang	teluk-empening.desa.id
42.	Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang	terentanghilir.desa.id
43.	Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang	terentanghulu.desa.id
44.	Desa Permata Kecamatan Terentang	permataterentang.desa.id
45.	Desa Betuah Kecamatan Terentang	betuah.desa.id
46.	Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang	sungairadaksatu.desa.id
47.	Desa Sungai Radak Dua Kecamatan Terentang	sungairadakdua.desa.id
48.	Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang	sungaidungun.desa.id
49.	Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang	telukbayur.desa.id
50.	Desa Radak Baru Kecamatan Terentang	radakbaru.desa.id
51.	Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar	tanjung-beringin.desa.id
52.	Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar	batu-ampar.desa.id
53.	Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar	teluknibung.desa.id
54.	Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar	padangtikarsatu.desa.id

1	2	3
55.	Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar	padangtikardua.desa.id
56.	Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar	tasik-malaya.desa.id
57.	Desa Sungai Besar Kecamatan Batu Ampar	sungaibesar.desa.id
58.	Desa Sungai Jawi Kecamatan Batu Ampar	sungaijawi.desa.id
59.	Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar	nipahpanjang.desa.id
60.	Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar	ambarawabatuampar.desa.id
61.	Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar	tanjungharapan.desa.id
62.	Desa Sungai Karawang Kecamatan Batu Ampar	sungaikarawang.desa.id
63.	Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar	sumber-agung.desa.id
64.	Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar	muara-tiga.desa.id
65.	Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar	medanmas.desa.id
66.	Desa Kubu Kecamatan Kubu	kubu-kkr.desa.id
67.	Desa Olak Olak Kubu Kecamatan Kubu	olakolakkubu.desa.id
68.	Desa Sungai Selamat Kecamatan Kubu	sungaiselamat.desa.id
69.	Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu	sungaibemban.desa.id
70.	Desa Pinang Luar Kecamatan Kubu	pinangluar.desa.id
71.	Desa Seruat Dua Kecamatan Kubu	seruatdua.desa.id
72.	Desa Seruat Tiga Kecamatan Kubu	seruattiga.desa.id
73.	Desa Dabong Kecamatan Kubu	dabong.desa.id
74.	Desa Ambawang Kecamatan Kubu	ambawang.desa.id
75.	Desa Sepakat Baru Kecamatan Kubu	sepakat-baru.desa.id
76.	Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu	kampung-baru.desa.id

1	2	3
77.	Desa Air Putih Kecamatan Kubu	airputih-kubu.desa.id
78.	Desa Teluk Nangka Kecamatan Kubu	teluknangka.desa.id
79.	Desa Jangkang Satu Kecamatan Kubu	jangkangsatu.desa.id
80.	Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu	jangkangdua.desa.id
81.	Desa Pinang Dalam Kecamatan Kubu	pinangdalam.desa.id
82.	Desa Sungai Terus Kecamatan Kubu	sungaiterus.desa.id
83.	Desa Pelita Jaya Kecamatan Kubu	pelitajaya.desa.id
84.	Desa Mengkalang Kecamatan Kubu	mengkalang.desa.id
85.	Desa Mengkalang Jambu Kecamatan Kubu	mengkalangjambu.desa.id
86.	Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya	rasaujayaumum.desa.id
87.	Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya	rasaujayasatu.desa.id
88.	Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya	rasaujayadua.desa.id
89.	Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya	rasaujayatiga.desa.id
90.	Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya	bintangmas.desa.id
91.	Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya	pematangtujuh.desa.id
92.	Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai	telukpakedaihulu.desa.id
93.	Desa Teluk Pakedai Satu Kecamatan Teluk Pakedai	telukpakedaisatu.desa.id
94.	Desa Teluk Pakedai Dua Kecamatan Teluk Pakedai	telukpakedaidua.desa.id
95.	Desa Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai	kualakarang.desa.id
96.	Desa Seruat Kecamatan Teluk Pakedai	seruat.desa.id
97.	Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai	sungaideras.desa.id
98.	Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai	selatremis.desa.id

1	2	3
99.	Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai	madura-telukpakedai.desa.id
100.	Desa Pasir Putih Kecamatan Teluk Pakedai	pasir-putih.desa.id
101.	Desa Teluk Gelam Kecamatan Teluk Pakedai	telukgelam.desa.id
102.	Desa Tanjung Bunga Kecamatan Teluk Pakedai	tanjungbunga.desa.id
103.	Desa Sungai Nibung Kecamatan Teluk Pakedai	sungainibung.desa.id
104.	Desa Arus Deras Kecamatan Teluk Pakedai	arusderas.desa.id
105.	Desa Sungai Nipah Kecamatan Teluk Pakedai	sungainipah.desa.id
106.	Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap	sungai-kakap.desa.id
107.	Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap	sungaiitik.desa.id
108.	Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap	jerujubesar.desa.id
109.	Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap	sungaikupah.desa.id
110.	Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap	sungairengas.desa.id
111.	Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap	palsembilan.desa.id
112.	Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap	sungaibelidak.desa.id
113.	Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap	kalimas-sungaikakap.desa.id
114.	Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap	punggurkecil.desa.id
115.	Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap	punggurbesar.desa.id
116.	Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap	tanjungsaleh.desa.id
117.	Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap	sepuklaut.desa.id

1	2	3
118.	Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap	punggurkapuas.desa.id

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



SRI WIJIASTUTI